



P U T U S A N

Nomor 14 /PID.SUS/2017/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Soegiarto Putra alias Soegy;
Tempat lahir : Tonasa;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 24 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wayafi, Kecamatan Maba, Kabupaten
Halmahera Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Poli;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 7 Juni 2017 Nomor 14/PID.SUS./2017/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 8 Juni 2017 Nomor 14/PID.SUS./2017/PT TTE, tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Soegiarto Putra Alias Soegy pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan umum Desa Soalaipo (maba pura) Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Aminullah Marsaoly Alias Lan, Sahrul Gunawan Umar alias Alibaba dan Putri Madinah Rusdianto alias Dina luka ringan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Soegiarto Putra alias Soegy pada hari Sabtu sekitar pukul 08.20 Wit setelah melaksanakan apel pagi di Polres Haltim, mengemudikan mobil Dinas jenis mini Bus Merk Daihatsu No. Pol : 3004-33-XXX warna Cokelat milik Polres Haltim Fungsi Satuan Binmas dari arah Buli menuju arah kota Maba dengan kecepatan tinggi sekitar 50 km perjam;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraanya, selain Terdakwa di dalam mobil tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang yaitu, saksi Fauzi Iskak Dibyantoro, saksi Ode Ibrahim, dan Saksi Muhamaad Yani Ishak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa melintas di Derah permukiman warga di jalan beraspal lurus di Desa Soalaipoh (maba pura), Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tiba tiba Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dinayang awalnya bermain dengan teman-temanya di tepi jalan tiba-tiba menyeberang memotong jalan tanpa menoleh ke arah datangnya kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa memasuki permukiman warga Terdakwa mengemudikan Kendaraanya dengan mengurangi kecepatanya menjadi 40 km/ Jam dan sempat membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali serta membunyikan Sirine pada rotator serta melakukan pengereman namun Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina tidak menghiraukan, pada jarak 10 meter Terdakwa berusaha menginjak rem dan membanting setir kearah kiri justru kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina yang sementara menyeberang jalan dan menabrak 2 (dua) orang pengendara motor yaitu Saksi Korban Aminullah Marsaoly alias Lan dan Saksi Korban Sahrul Gunawan alias Alibaba yang sementara berhenti di pinggir jalan dengan mengendarai Motor Yamaha Merk Jupiter dengan No. POL W 3549 TQ, sehingga Saksi Korban Putri Madinah Rusdianto alias Dina jatuh tergeletak di jalan raya, sementara Saksi Korban Aminullah Marsaoly alias Lan tidak sadarkan diri dan Saksi Korban Sahrul Gunawan Alias Alibaba jatuh kedalam selokan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Sahrul Gunawan mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/Ver/ PKM.MP/VIII/2016 Tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan Hasil Pemeriksaan :



A. Keadaan umum : Korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh dua kali permenit, pernafasan dua puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celsius;

B. Perlukaan :

1. Tampak 1 (satu) buah luka robek di dada sebelah kanan bagian atas ukuran 3x1,5x0,5 cm, luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat perdarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
2. Tampak 2 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kanan dekat dengan selangkangan, masing-masing ukuran 1,5x0,5 cm dan 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
3. Tampak 1 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kiri dekat dengan selangkangan, ukuran 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah disekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

Kesimpulan :

Berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan No. Pol. B /19/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas agustus enam ribu enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas Selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari sabtu tanggal tiga belas agustus dua ribu enam belas mulai pukul Sembilan waktu Indonesia timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum. Dari Hasil Pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh Benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Aminullah Marsaolymengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 02/Ver/ PKM.MP/VIII/2016 Tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan umum : Korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh dua kali permenit, pernafasan dua puluh empat kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celsius;

B. Perlukaan :

1. Tampak 1 (satu) buah luka robek di dada sebelah kanan bagian atas ukuran 3x1,5x0,5 cm, luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat perdarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
2. Tampak 2 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kanan dekat dengan selangkangan, masing-masing ukuran 1,5x0,5 cm dan 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah di sekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
3. Tampak 1 buah luka lecet di kulit daerah paha sebelah kiri dekat dengan selangkanagan, ukuran 1x0,5 cm, bentuk tidak teratur, daerah disekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;

Kesimpulan :

Berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan No. Pol. B/19/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas agustus enam ribu



enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas Selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari sabtu tanggal tiga belas agustus dua ribu enam belas mulai pukul Sembilan waktu Indonesia timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum. Dari Hasil Pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh Benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Putri Madinah Rusdianto mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 03/Ver/PKM.MP/VIII/2016 Tanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Nurilahia, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Maba Pura, Kecamatan Kota Maba dengan Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan umum : Korban dibawa dalam keadaan sadar. Tekanan darah Sembilan puluh perenam puluh millimeter air raksa, denyut nadi seratus dua kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celsius;

B. Perlukaan :

1. Tampak 1 (satu) buah luka lecet di luka pipi sebelah kiri ukuran 3x3 cm, bentuk tidak teratur, daerah disekitar luka tampak memar ,tidak ada patah tulang;
2. Tampak 1 buah luka lecet di daerah kulit tulang kering tungkai bawah sebelah kiri ukuran 2,5x2 cm, bentuk tidak teratur, daerah disekitar luka tampak memar, tidak ada patah tulang;
3. Tampak 1 buah luka robek di punggung kaki kiri bagian luar, ukuran 10x6x3 cm luka berbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat



pendarahan aktif, daerah disekitar luka tampak memar, ada bagian kulit dan otot yang hilang, tidak ada patah tulang.

Kesimpulan :

Berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Halmahera Timur dengan No. Pol. B /18/VIII/2016/Polres tertanggal empat belas agustus enam ribu enam belas ditandatangani oleh Kasat Lantas Selaku Penyidik, Safrudin Jafar, Inspektur Polisi Satu NRP 73060348, saya pada hari sabtu tanggal tiga belas agustus dua ribu enam belas mulai pukul Sembilan waktu Indonesia timur bertempat di ruang Unit Puskesmas Maba Pura, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban anak perempuan berumur enam tahun dengan identitas sesuai petunjuk polisi dalam surat permintaan Visum. Dari Hasil Pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh Benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa Soegiarto Putra Alias Soegy seharusnya tidak memacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi mengingat lokasi yang dilewati adalah permukiman warga, sehingga Kecelakaan tersebut masih bisa di hindari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam **Tuntutannya** menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Soegiarto Putra alias Soegy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Soegiarto Putra alias Soegy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Daihatsu Type Gran Max Blind dengan nomor Polisi 3004-33-XXX berwarna Stone Grey (Barang Bukti tersebut dititipkan ke Polres Haltim c.q. Sat Lantas Res Haltim karena masih dalam perbaikan/foto terlampir);

- 1 (satu) lembar STNKBD mobil mini bus merk Daihatsu Type Gran Max Blind dengan Nomor Polisi 3004-33-XXX berwarna Stone Grey atas nama Sat Bimas Polres Haltim

Dikembalikan kepada Sat Bimas Polres Haltim;

-1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Soegiarto Putra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

-1 (satu) unit sepeda motor jupiter merk Yamaha Nomor Polisi W 3549 TQ berwarna merah (barang bukti tersebut dititipkan ke Polres Haltim c.q. Sat Lantas Res Haltim karena masih dalam perbaikan/foto terlampir);

-1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jupiter merk Yamaha Nomor Polisi W 3549 TQ berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi "C" milik Korban Aminullah Marsaoly (barang bukti SIM "C" dipinjamkan kepada korban untuk kepentingan sehari-hari;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Aminullah Marsaoly;

4. .Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Soasio** telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Soegiarto Putra alias Soegy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mini bus Merk Daihtsu Type Grand Max Blind dengan Nomor Polisi : 3004-33-XXX dengan nomor rangka : MHK3BBA1 JCKO 13195, Nomor mesin :DL 78761 berwarna Stone grey;



-1 (satu) lembar STNKBD Nomor 00369 dan Nomor Polisi :3004-33-

xxx atas nama Pemilik Sat Binmas Polres Haltim;

Dikembalikan kepada Sat Binmas Polres Haltim

-1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Soegiarto Putra;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

-1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Merk Yamaha dengan No.Polisi W

3459 TQ dengan nomor rangka :MH32P2008K859892, Nomor

mesin :2P2798673 berwarna merah;

-1 (satu) lembar STNK Nomor 1201211 dan Nomor Polisi W 3459 TQ

atas nama Pemilik Akbar Junaidy Marsaoly

-1 (satu) lembar SIM "A" atas nama Aminullah Marsaoly;

Dikembalikan kepada KorbanAminullah Marsaoly;

5. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Soasio pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor : 01/Akta.Pid/2017/PN.Sos, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2017 yang diterima Panitera Muda Pidana pada tanggal 26 Mei 2017, yang pada pokoknya :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soasio mengenai amar putusan pidana, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana;



Menimbang, bahwa membaca Akta Penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juni 2017, yang diterima Panitera tanggal 2 Juni 2017 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2017, yang pada intinya sebagai berikut :

Agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan Banding Penuntut secara keseluruhan;
2. Menolak alasan-alasan yang dikemukakan penuntut Umum dalam memori Banding tersebut;
3. menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Soasio nomor : 25/Pid.Sus/2017/PN.SOS tanggal 16 Mei 2017 atas nama terdakwa SOEGIARTO PUTRA alias SOEGY;

Menimbang, bahwa membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor :W28,-U1/396 /HK.01/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan kepada Terdakwa Nomor : :W28,-UI/397/HK.01/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa dipandang telah cukup adil, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, maka statusnya tidak ditahan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 16 Mei 2017 Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 16 Mei 2017 Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Sos, yang dimintakan banding tersebut:
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017** oleh kami **H. ROHENDI, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **TATI NURNINGSIH, SH, MH** dan **KRISTWAN G. DAMANIK, SH, M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **NAHRA HUSEN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
Ttd,
TATI NURNINGSIH, SH, MH
Ttd,

KRISTWAN G. DAMANIK, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI
Ttd,
NAHRA HUSEN, SH

HAKIM KETUA
Ttd,
H. ROHENDI, SH, MH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
WAKIL PANITERA,

DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP.195611091985031001